

HUT Korem 101 Antasari, Dandim Martapura Serahkan Bantuan Pembangunan Musala Koramil



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/23/hut-korem-101-antasari-dandim-martapura-serahkan-bantuan-pembangunan-musala-koramil>

Meski sederhana namun membawa berkah ini yang disampaikan Dandim 1006/ Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto pada rangkaian kegiatan HUT Korem 101 Antasari dalam acara Doa Bersama di Aula Makodim Martapura. Acara yang diawali dengan membaca surah yasin dilanjutkan tahlil dan Doa sebagai ungkapan rasa syukur bahwa selama ini TNI-AD melalui satuan wilayah Korem 101/ Antasari.

Dandim mengatakan sebagai wujud pertanggung jawaban satuan dibawah jajaran Korem Antasari sebagai amanah Kodim Martapura kepada wilayah teritorialnya untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

Dandim juga menambahkan kita sebagai manusia biasa harus selalu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia mengatakan kalau pikiran kita baik, Insya Allah perbuatan dan tindakan kita akan selalu baik pula. itulah mata rantai kedekatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia berharap doa bersama ini juga mendoakan bangsa Indonesia agar permasalahan segera hilang, khususnya pandemi covid-19.

(Sumber : <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/23/hut-korem-101-antasari-dandim-martapura-serahkan-bantuan-pembangunan-musala-koramil>)

Dandim 1006/ Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto mengatakan, pada rangkaian acara tersebut diawali dengan membaca surah Yasin, dilanjutkan tahlil dan doa sebagai ungkapan rasa syukur selama ini TNI-AD melalui satuan wilayah Korem 101/ Antasari, sebagai wujud pertanggungjawaban satuan dibawah jajaran Korem Antasari dan amanah Kodim Martapura kepada wilayah teritorialnya untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Dikatakan Letkol Arm Siswo, kita sebagai manusia biasa harus selalu mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau pikiran kita baik lanjut Dandim, Insya Allah perbuatan dan tindakan kita akan selalu baik pula. itulah mata rantai kedekatan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(Sumber <https://poroskalimantan.com/memperingati-hut-ke-59-korem-101-antasari-dandim-1006-martapura-serahkan-bantuan-pembangunan-musala-koramil/>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *HUT Korem 101 Antasari, Dandim Martapura Serahkan Bantuan Pembangunan Musala Koramil*, 20 Desember 2020, 15.25 WITA.
2. <https://poroskalimantan.com>, *Memperingati HUT ke-59 Korem 101 Antasari, Dandim 1006/Martapura Serahkan Bantuan Pembangunan Musala Koramil*, 18 Desember 2020, 15.25 WITA.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
 - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
 - Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;

Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
- ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
 - Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
- ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.